

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/DPRD.LPG/13.01/2016

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (2)Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
  - b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Frovinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (instrument) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor L Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Oktober
  - Paripurna DPRD Provinsi Lampung, 2. Rapat Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari Fraksifraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, tanggal 14 Oktober 2016;
  - DPRD Provinsi 3. Rapat Paripurna Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 17 Oktober 2016;
  - 4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2016, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 21 Oktober 2016, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 24 Oktober 2016, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 25 Oktober 2016;
  - 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 26 Oktober 2016;

#### MEMUTUSKAN:

#### ... Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA** DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

## KESATU

: Menyetujui Penetapan Rancangan Feraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp. 5.350,902,785,048,00 Rp. 475.004.357.112,61 b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Rp. 5.825.907.142.160,61 Perubahan

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp. 5.359.402.785.048,00 b. Bertambah Rp. 559.015.951,969,28 Jumlah Belanja setelah Rp. 5.918.418.737.017,28 perubahan

3. Selisih Pendapatan - Belanja Rp. (92.511.594.856,67)

4. Pembiayaan Daerah:

Penerimaan

1. Semula 2. Bertambah

8.500.000.000,00 84.011.594.856,67 Rp.

Jumlah Penerimaan setelah

Rp. 92.511.594.856,67

Perubahan

Pengeluaran

1. Semula

2. Bertambah (Berkurang)

Rp. 90.250.000.000,00 (80.250.000.000,00) Rр.

Jumlah Pengeluaran setelah

Rp.

10.000.000.000,00

Perubahan

Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp. 92.511.594.856,67

(Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen).

Surplus/Defisit

Rp. 0,00

KEDUA

: Persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk rekomendasi dan catatar. yang disampaikan oleh Badan Anggaran agar segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2016

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** PROVINSI LAMPUNG

Ketua.

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

#### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

- Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
   Kepala BPK-RI Perwakila: Lampung di Bandar Lampung;
   Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 25/DPRD.LPG/13.01/2016.

TANGGAL: 26 OKTOBER 2016.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

#### A. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir bersama – sama untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Lampung atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d). Keadaan darurat; dan
- e). Keadaan Luar Biasa.

Pada ayat 2 disebutkan bahwa: "Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa".

Pada tanggal 4 Oktober 2016 yang lalu, telah dilakukan Rapat Paripurna terhadap Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung.

Menindaklanjuti hal tersebut, tahapan-tahapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi keharusan dan kewajiban bagi DPRD untuk membahas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan Suratnya Nomor: 900 / 961 / 10 / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2016 dan Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2016 Provinsi Lampung.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 12 Oktober 2016 yang lalu, Saudara Gubernur Lampung telah menyampaikan Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 14 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, sedangkan pada Rapat Paripurna tanggal 17 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut.

Pada kesempatan ini akan disampaikan hasil Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi – komisi DPRD Provinsi Lampung bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Komisi – komisi DPRD dengan Badan Anggaran DPRD, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Anggaran DPRD dengan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dimaksud, dengan sistematika sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan

#### B. Pembahasan yang terdiri dari:

- 1. Proses Pembahasan
- 2. Materi Bahasan
- 3. Hasil Pembahasan
- C. Rekomendasi
- D. Penutup

#### B. PEMBAHASAN

#### 1. Proses Pembahasan

- 1.1. Pada tanggal 17 s/d 21 Oktober 2016, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, masing-masing Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan yang akan dilaporkan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.2. Pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilakukan Rapat Pembahasan Ketua Komisi – komisi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.3. Pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilakukan Rapat Pembahasan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Kepada Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

#### 2. Materi Bahasan:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- 2.2. Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

#### 3. Hasil Pembahasan:

Setelah melalui proses pembahasan, maka diperoleh hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2016 semula berjumlah Rp. 5.350.902.785.048,00 bertambah sejumlah Rp. 475.004.357.112,61 sehingga menjadi Rp. 5.825.907.142.160,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 5.350.902.785.048,00

b. Bertambah <u>Rp. 475.004.357.112,61</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 5.825.907.142.160,61

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 5.359.402.785.048,00

b. Bertambah Rp. 559.015.951.969,28

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 5.918.418.737.017,28

3.	Selisih Pendapatan – Belanja	( <b>Rp.</b>	92.511.594.856,67)
4.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	8.500.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	84.011.594.856,67
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	92.511.594.856,67.
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	(Rp.	90.250.000.000,00)
	2) Bertambah	(Rp.	80.250.000.000,00)
	Jumlah Efisiensi Pengeluaran setelah Perubahan	( Rp.	10.000.000.000,00 )
	Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	92.511.594.856,67
	SURPLUS / DEFISIT		0,00

Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian Pembahasan atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.	Pendapatan bertambah	Rp	475.004.357.112,61
b.	Belanja bertambah	Rp	559.015.951.969,28
c.	Selisih bertambah ( Pendapatan – Belanja )	(Rp	92.511.594.856,67)
d.	Pembiayaan Neto setelah perubahan bertambah	Rp	92.511.594.856,67
e.	Sisa Lebih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 903 /2024/ II.02 / 2016 dan Nomor: 160 /1940/ 13.01 / 2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 tetap dan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut:

a.	PENDAPATAN	sebesar	кр	5.825.907.142.160,61
b	BELANJA	sebesar	Rp	5.918.418.737.017,28
c.	SELISIH ( Pendapatan –	Belanja ) sebesar	( Rp	92.511.594.856,67)
d.	SURPLUS/(DEFISIT	sebesar	Rp	•
e.	PEMBIAYAAN	sebesar	Rp	92.511.594.856,67

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan, menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016. Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan pembelanjaan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, tetap mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Adapun Uraian atas Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, setelah dilakukan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut:

## 1. Inspektorat Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 6.000.000.000,000 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 6.000.000,000 sehingga tidak mengalami *Pengurangan ataupun penambahan*.

## 2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 10.930.000.000,00 setelah pembahasan menjadi Rp 9.749.981.600,00 sehingga mendapat pengurangan sebesar sebesar Rp (1.180.018.400,00).

## 3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 7.716.305.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 8.126.365.000,00 sehingga mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 410.060.000,00.

# 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 9.750.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 10.083.696.000,00 sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 333.696.000,00.

# 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung

perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Semula sebelum Rp 5.200.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 4.432.738.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (767.262.000,00).

### 6. Badan Pengelola Perpustakaan, Arsip Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 3.900.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 3.339.902.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (560.098.000,00).

## 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar setelah pembahasan Rр 5.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp 4.435.200.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (764.800.000,00).

## 8. Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 3.000.000,000 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 2.926.000.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (74.000.000,00).

## 9. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan Belanja jumlah Langsung sebesar Rp 2.250.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 1.923.700.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (326.700.000,00).

## 10. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 6.500.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 11.011.300.000,00 setelah pembahasan Biro Humas dan Protokol mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 4.511.300.000,00.

#### 11. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

jumlah Belanja Langsung sebesar sebelum perubahan Semula 2.250.000.000,00 setelah pembahasan menjadi Rρ sebesar 2.090.500.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp Rp (159.500.000,00).

## 12. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 3.810.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 3.422.000.000,00 mempunyai mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (388.000.000,00).

## 13. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung Semula sebesar 25.910.000.000,00 Rp setelah pembahasan menjadi sebesar 24.875.000.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp Rp (1.035.000.000,00).

## 14. Badan Perwakilan Lampung di Jakarta

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 17.300.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 15.901.367.000,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp (1.398.633.000,00).

# 15. Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 1.000.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 838.185.320,00 sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp Rp (161.814.680,00).

#### 16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 3.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp 3.000.000.000,00 sehingga tidak menjadi pengurangan ataupun penambahan.

Meminta agar dapat dilakukan pergeseran antara objek pada Program dan Kegiatan, antara lain :

 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik dari Rp 138.000.000,00 menjadi Rp 108.000.000,00 terdapat pengalihan sebesar Rp 30.000.000,00.

- Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan Formal/ Informal dari Rp 31.186.000,00 menjadi Rp 26.780.000,00 terdapat pengalihan sebesar Rp 4.406.000,00.
- 3. Monitoring dan evaluasi Program dan pelaksanaan kegiatan dari Rp 35.000.000,00 menjadi Rp 34.380.000,00 terdapat pengalihan sebesar Rp 620.000,00.
- 4. Listerasi Media dari Rp 50.000.000,00 menjadi Rp 47.400.000,00 terjadi pengalihan sebesar Rp 2.600.000,00.
- 5. Pameran dan promosi pembangunan dari Rp 145.000.000,00 menjadi Rp 125.000.000,00 terjadi pengalihan sebesar Rp 20.000.000,00.

## Dana tersebut dialihkan didalam kegiatan:

- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari Rp 80.000.000,00 menjadi Rp 113.220.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp 33.220.000,00.
- 2. Pengadaan peralatan gedung kantor dari Rp 34.000.000,00 menjadi Rp 58.406.000, terjadi penambahan sebesar Rp 24.406.000,00.

## 17. Sekretariat Dewan Pembina KORPRI Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 2.500.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp. 2.039.410.366,- sehingga mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. (460.589.634,-).

## 18. Komisi Informasi Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah belanja langsung sebesar Rp 1.200.000.000,00 menjadi Rp 1.343.300.000,00 sehingga terjadi penambahan Rp 143.300.000,00.

#### 19. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar Rp 17.105.663.000,00
Setelah perubahan sebesar Rp 16.543.163.000,00
Mengalami pengurangan sebesar Rp 562.500.000,00

## Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp	10.111.820.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	9.036.820.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	1.075.000.000,00)

# 20. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan sebesar	Rp	6.400.035.000,00
Setelah Perubahan sebesar	Rp	6.961.222.015,00
Mengalami penambahan sebesar	Rp	561.169.015,00

## Belanja Langsung

Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	146.393.300,00)
Setelah Perubahan sebesar	Rp	5.050.606.700,00
Sebelum Perubahan sebesar	Rp	5.197.000.000,00

# 21. Dinas Koperasi dan UMKN Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 9.657.071.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 9.657.071.000,00

# Tidak mengalami penambahan dan pengurangan

## Belanja Langsung

mengalami penambahan sebesar	Rp	642.936.634,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	5.210.936.634,00
Sebelum perubahan sebesar	Rp	4.568.000.000,00

## 22. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp	9.504.392.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	9.364.030.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	140.362.000,00)

# Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp	4.975.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	4.189.570.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp.	785.430.000,00)

# 23. Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 14.130.981.566,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 12.342.299.170,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp 1.788.682.396,00)

## Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 25.383.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 23.183.000.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp 2.200.000.000,00)

# 24. Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung		
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	1.554.245.500,00)
Setelah perubahan sebesar	Rp	6.745.754.500,00
Sebelum perubahan sebesar	Rp	8.300.000.000,00

Sebelum perubahan sebesar Rp 16.700.000.000,00
Setelah perubahan sebesar Rp 13.483.000.000,00
Mengalami pengurangan sebesar (Rp 3.217.000.000,00)

# 25. Badan Penanaman Modal Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 11.699.650.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 9.699.650.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp 2.000.000.000,00)

## Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp	5.200.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	4.432.738.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	767.262.000,00)

# 26. Dinas Peternakan & Keswan Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 10.0	41.472.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 10.1	02.149.000,00
Mengalami penambahan sebesar	Rp.	60.677.000,00

# Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp	9.620.000.000,00
Setelah perubahan menjadi sebesar	Rp	8.620.000.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	(Rp	1.000.000.000,00)

# 27. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Setelah perubahan sebesar	Rp 19.856.102.244,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 16.627.728.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp 3.850.509.744,00

# Belanja Langsung

Setelah perubahan	Rp	6.800.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	6.177.864.900,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp	622.135.500,00

# 28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Provinsi Lampung

# Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 35.189.519.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 32.644.011.395,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp 2.545.507.605,00

# Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp17.900.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp15.363.595.900,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp 2.536.404.100,00

# 29. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan	Rp	7.537.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	5.916.636.790,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp	1.620.363.210,00

# Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar	Rp 6.500.000.000,00
Setelah perubahan sebesar	Rp 5.182.905.000,00
Mengalami pengurangan sebesar	Rp 1.317.095.000.00

## 30. Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Lampung

## Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan Rp 9.298.826.000,00
Setelah perubahan menjadi Rp 8.578.471.936,00
Mengalami pengurangan sebesar Rp 720.354.064,00

#### Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar Rp 8.700.000.000,00
Setelah perubahan menjadi Rp 7.649.491.000,00
Mengalami pengurangan sebesar Rp 1.050.509.000,00

## 31. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

## Belanja Langsung

Sebelum perubahan sebesar Rp 2.250.000.000,00
Setelah perubahan menjadi Rp 179.884.000,00
Mengalami pengurangan Rp 2.070.116.000,00

# 32. Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Setelah perubahan mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 34.989.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Sebelum Perubahan : Rp 34.544.500.000,00
 ➤ Setelah Perubahan : Rp 34.989.450.000,00
 ➤ Terjadi Penambahan : Rp 444.950.000,00

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 4 (empat) Program, 36 (tiga puluh enam) Kegiatan, yang terdiri :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 2 (dua) Kegiatan;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 (enam) kegiatan;
- 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah 2 (dua) Kegiatan;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26 (dua puluh enam) Kegiatan;
- 5. Program dan Kegiatan terlampir

Dengan rekomendasi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pagu APBD Murni Biro Perlengkapan dan Aset Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp. 34.544.500.000,- kemudian mendapat Penambahan Anggaran : Rp. 444.950.000,- menjadi Rp. 34.989.450.000,- penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk Pembelian genset + panel beserta dukungan administrasi.
- Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung terkait dalam hal pengadaan peralatan gedung kantor harus direncanakan menurut prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Proses pelaksanaan pengadaan harus memenuhi kaidah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 33. Unit Pelayanan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Lampung

Setelah perubahan mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

> Sebelum Perubahan

: Rp 2.500.000.000,00

Setelah Perubahan

: Rp 2.168.478.500,00

Terjadi Pengurangan

: Rp 331.521.500,00

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 5 (lima) Program, 21 (dua satu) Kegiatan, yang terdiri :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 9 (sembilan) kegiatan;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
   (satu) Kegiatan;
- 3. Program Peningkatan Layanan Pengadaan dengan 4 (empat) Kegiatan.
- 4. Program Pengembangan SIM Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/ Jasa dengan 3 (tiga) kegiatan
- 5. Program dan Kegiatan terlampir

Dengan rekomendasi keterangan, sebagai berikut:

- Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar melakukan survey harga pasar sebelum proses pelelangan dilaksanakan agar dapat menghemat uang, dengan efesiensi dengan mendapatkan harga yang sesuai dan terkini sehingga dapat memperkecil atau mengurang Mark Up harga.

- Unit Layanan Pengadaan (ULP) :
  - a. Harus dapat mengembangkan sistem informasi yang up to date sebagai mitra dari jaringan LPSE Provinsi Lampung yang diharapkan bias menjadi alternative untuk mempermudah melihat atau mengupdate hasil-hasil dari proses lelang yang sedang dan telah dilaksanakan.
  - b. Sistem tersebut merupakan jaringan resmi yang terdaftar di website dalam Diskominfo Provinsi Lampung dan bukan jaringan tandingan bagi LPSE Provinsi Lampung sehingga jaringan tersebut dalam LPSE dapat berjalan bersamaan tanpa ada kendala-kendala.

ULP harus didukung dengan personil atau kelompok kerja yang professional dalam pelaksanakan tugasnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan bimtek baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung.
- b. Pendidikan dan pelatihan (diklat keahlian khusus pengelola dan pelaksana barang/jasa).
- c. Seminar-seminar, loka karya dan diskusi-diskusi tentang peraturanperaturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- d. Pelatihan-pelatihan menggunakan sistem E-Proc yang terbaru.

## 34. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Setelah perubahan mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 67.000.000.000,000 dengan rincian sebagai berikut :

Sebelum Perubahan : Rp 49.500.000.000,00

➤ Setelah Perubahan : Rp 67.000.000.000,00

➤ Terjadi Penambahan : Rp 17.500.000.000,00

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 11 (sebelas) Program dan 52 (lima puluh dua) Kegiatan, yang terdiri :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (18 kegiatan)
- 2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur, (10 kegiatan)
- 3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai, (1 kegiatan)
- 4. Program Peningkatan SDM Pegawai, (1 kegiatan)
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, (1 kegiatan)
- 6. Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan, (1 kegiatan)
- 7. Program Progran Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, (1 kegiatan)

- 8. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan, (1 kegiatan)
- 9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (3 kegiatan)
- 10. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (13 kegiatan)
- 11. Program Ketatalaksanaan, (2 program)

Dengan rekomendasi keterangan, sebagai berikut :

Dalam rangka penguatan kapasitas pelayanan pada Biro Umum, maka dipandang perlu menambah kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2016, sehingga diharapkan mampu mencapai visi Biro Umum "Administrasi, Pelayanan Prima".

## 35. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Setelah perubahan mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 24.575.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Sebelum Perubahan : Rp 24.830.500.000,00
 ➤ Setelah Perubahan : Rp 24.575.368.000,00
 ➤ Terjadi Pengurangan : Rp 225.132.000,00

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 10 (sepuluh) Program dan 51 (lima puluh satu) Kegiatan, yang terdiri ;

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (9 Kegiatan)
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (4 Kegiatan)
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (3 Kegiatan)
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
   (2 Kegiatan)
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Pajak, (6 Kegiatan)
- 7. Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak, (4 Kegiatan)
- Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan, (8 Kegiatan)
- Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah,
   (5 Kegiatan)
- Program Pengembangan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
   (8 Kegiatan)

## 36. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Setelah perubahan mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.362.453.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Sebelum Perubahan : Rp 13.984.000.000,00
 ➤ Setelah Perubahan : Rp 10.362.453.000,00
 ➤ Terjadi Pengurangan : Rp 3.621.547.000,00

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 6 (enam) Program dan 49 (empat puluh sembilan) Kegiatan, yang terdiri :

- 1. Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah, (2 Kegiatan)
- 2. Program pengembangan sistem Informasi Keuangan Daerah, (8 Kegiatan)
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah, (17 Kegiatan)
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan, (14 Kegiatan)
- 5. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (6 Kegiatan)
- 6. Program Peningkatan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD, (2 Kegiatan)

Dalam rangka mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2011, untuk kedepanya Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 hendaknyamemanfaatkan dan menguatkan teknologi informasi serta SDM terkait hal tersebut".

# 37. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

➤ Sebelum Perubahan : Rp 24.830.500.000,00
 ➤ Setelah Perubahan : Rp 24.575.368.000,00

> Terjadi Pengurangan: Rp 225.132.000,00

Kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung direkomendasikan serta Saran sebagai berikut :

1. Merefleksi Salah Satu Inovasi Pelayanan Publik antara lain, yaitu : Seperti ATM SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

- 2. Penggunaan Teknologi Informasi (IT) Secara Lebih Maksimal Melalui Pembangunan Jaringan Berbasis Online.
- 3. Meningkatkan Kapasitas SDM Melaui Pelatihan dan Pendidikan Sesuai Kebutuhan.
- 4. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.
- 5. Membangun Dan Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang lebih nyaman Kepada Pengguna Layanan (Masyarakat).
- Meningkatkan Koordinasi Antar Pihak Terkait (DISPENDA, DIT.LANTAS, Jasa Raharja) dalam Penyelenggaraan Pelayanan SAMSAT Provinsi Lampung.
- 7. Meningkatkan Koordinasi Dan Rekonsiliasi Terhadap SATKER Penghasil Pendapatan, guna Meningkatkan PAD Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2017.
- Mengundang Perusahaan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta guna Membahas dan Stakeholder terkait Untuk Membahas Sumbangan Pihak Ke-3 (SP3D) dari Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung.
- Penindakan Secara Tegas Terhadap Oknum SAMSAT yang Menggelapkan Uang Wajib Pajak, Sebagai Upaya Meminimalisir Kebocoran dan Penyelewengan Uang Negara.
- Mengusulkan Untuk Penambahan SAMLING (SAMSAT Keliling) Pada Tahun
   2016 guna Mempermudah Wajib Pajak di daerah terpencil untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mengusulkan Penambahan Gedung UPTD/SAMSAT Kotabumi dan Kalianda, dalam rangka Mengoptimalkan Penerimaan PAD Provinsi Lampung.

## 38. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 13 Program dan 144 Kegiatan, dengan rincian:

## a. Belanja Langsung:

**Sebelum perubahan :** Rp 588.248.862.500,00

> **Setelah perubahan** : Rp 669.048.183.760,00

Terdapat penambahan anggaran belanja langsung pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebesar *Rp 80.799.321.260,00*.

#### b. Belanja Tidak Langsung

Tidak Ada Perubahan dalam Anggaran Belanja tidak langsung pada Dinas Bina Marga sebesar Rp 31.001.139.474,00.

#### 39. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 16 Program dan 90 Kegiatan, dengan rincian:

## a. Belanja Langsung:

- **Sebelum perubahan :** Rp 340.824.680.000,00
- **Setelah perubahan :** Rp 333.977.205.800,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sebesar Rp (6.847.474.200,00)

## b. Belanja Tidak Langsung

- **Sebelum perubahan**: Rp 41.959.391.000,00
- > Setelah perubahan: Rp 41.465.031.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sebesar *Rp. (494.360.000,00)*.

## 40. BAPPEDA Provinsi Lampung

Bappeda Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 14 Program dan 82 Kegiatan, dengan rincian :

## a. Belanja Langsung:

- > **Sebelum perubahan :** Rp 14.700.000.000,00
- > Setelah perubahan : Rp 14.254.228.115,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada Bappeda Provinsi Lampung sebesar *Rp.* (445.771.885,00).

# b. Belanja Tidak Langsung

- > **Sebelum perubahan :** Rp 13.846.266.400,00
- **Setelah perubahan :** Rp 11.505.164.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja tidak langsung pada Bappeda Provinsi Lampung sebesar *Rp. (2.341.102.400,00).* 

## 41. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 12 Program dan 56 Kegiatan, dengan rincian :

## a. Belanja Langsung:

> **Sebelum perubahan :** Rp 66.625.000.000,00

> **Setelah perubahan**: Rp 63.860.500.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar *Rp. (2.764.500.000,00)*.

#### b. Belanja Tidak Langsung

Sebelum perubahan: Rp 18.253.010.000,00
 Setelah perubahan: Rp 12.661.317.908,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar *Rp. (5.591.692.092,00).* 

## 42. Biro Administrai Pembangunan (ADBANG) Provinsi Lampung

Biro Adbang Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 4 Program dan 17 Kegiatan, dengan rincian :

## a. Belanja Langsung:

**Sebelum perubahan**: Rp 2.650.000.000,00

> Setelah perubahan : Rp 2.225.000.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada Biro Adbang Provinsi Lampung sebesar **Rp.** (425.000.000,00).

## b. Belanja Tidak Langsung

Tidak terdapat belanja tidak langsung pada Biro Administrasi Pembangunan (ADBANG).

#### 43. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung

BPLHD Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 11 Program dan 46 Kegiatan, dengan rincian :

## a. Belanja Langsung:

> Sebelum perubahan : Rp 6.214.500.000,00

> **Setelah perubahan:** Rp 5.586.453.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada BPLHD Provinsi Lampung sebesar *Rp.* (628.047.000,00)

## b. Belanja Tidak Langsung

Tidak Ada Perubahan dalam Anggaran Belanja tidak langsung pada BPLHD Provinsi Lampung sebesar Rp. 7.936.684.000,00

#### 44. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2016 terdapat 10 Program dan 33 Kegiatan, dengan rincian:

## a. Belanja Langsung:

Sebelum perubahan:
 Rp 30.100.000.000,00
 Setelah perubahan:
 Rp 26.095.671.600,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar **Rp.** (4.004.328.400,00).

## b. Belanja Tidak Langsung

▶ Sebelum perubahan : Rp 10.063.755.908,00
 ▶ Setelah perubahan : Rp 7.928.280.000,00

Terdapat pengurangan/efisiensi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung sebesar *Rp.* (2.135.475.908,00)

## 45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 15.262.578.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 14.720.578.000,00 sehingga mengalami *Pengurangan* sebesar Rp 542.000.000,00.

## 46. Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 12.641.137.500,00 setelah sebesar Rp pembahasan menjadi sebesar 11.672.974.500,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar Rp 968.163.000,00.

# 47. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 8.000.000.000,00 setelah sebesar pembahasan menjadi sebesar 7.137.487.000,00 Rр sehingga mengalami Pengurangan sebesar Rp 862.512.200,00.

## 48. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung Rp 6.000.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar sebesar 5.560.000.000,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar Rp Rp 440.000.000,00.

## 49. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 160.326.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 155.661.034.407,00 sehingga mengalami *Pengurangan* sebesar Rp 4.664.965.593,00.

## 50. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 7.200.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp Rp 6.006.097.500,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar Rp 1.193.902.500,00.

## 51. Dinas Sosial Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 10.250.000.000,00 setelah Rp pembahasan menjadi sebesar 10.564.694.500,00 Rρ sehingga mengalami Penambahan sebesar (Rp 314.694.500,00).

## 52. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 10.250.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 10.564.694.500,00 Rp sehingga mengalami Penambahan sebesar Rp 314.694.500,00.

Terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 yang di ambil dari kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi yang sebelumnya sebesar Rp 170.875.000 berkurang menjadi Rp 155.875.000,00 yang ditambahkan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.

## 53. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 138.810.000.000,00 setelah efisiensi dan optimalisai menjadi sebesar Rp 120.363.660.817,00 sehingga mengalami *Pengurangan* sebesar Rp 18.446.339.183,00.

## 54. Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung Rp 44.800.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 50.061.593.000,00 sehingga mengalami Penambahan sebesar Rp 5.261.593.000,00 akan tetapi Komisi V DPRD Provinsi Lampung tidak menyetujuinya karena merupakan dana hibah dari biro keuangan yang dititipkan ke SKPD Mitra Kerja Komisi V sebesar Rp. 369.000.000,00.

# 55. Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 1.700.000.000,00 setelah Rp pembahasan menjadi sebesar 2.937.500.000,00 sehingga mengalami Penambahan sebesar Rp Rp 1.237.500.000,00.

## 56. Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 320.900.960.000,00 setelah Rp pembahasan menjadi sebesar 343.855.389.129,28 sehingga mengalami Penambahan Rр sebesar Rp 40.954.429.129,28.

## 57. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 18.710.530.000,00 setelah pembahasan menjadi Rp sebesar 20.477.170.500,00 sehingga mengalami Penambahan Rр sebesar Rp 1.766.640.500,00.

## 58. KONI Provinsi Lampung

Anggaran Koni Provinsi Lampung tidak mengalami perubahan sebesar Rp 55.000.000.000,000.

#### C. Rekomendasi

Setelah dilakukan Proses Tahapan Pembahasan oleh DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan sebagai berikut :

- 1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Lampung merupakan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dengan Gubernur Lampung. Oleh karena itu apabila ada Rasionalisasi atau Efisiensi Anggaran yang dilakukan ditengah tahun anggaran berjalan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan Rasionalisasi atau Efisiensi Anggaran di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemerintah Provinsi Lampung, agar jujur melaporkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, mana Program yang penting dan yang tidak penting, dan penganggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) harus berhati hati dalam perencanaannya.

#### 3. Sekretariat Dewan Korpri Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil rapat Komisi I DPRD bersama Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung. Sekretariat Korpri menyampaikan kepada Komisi I DPRD Provinsi Lampung surat usulan Penghapusan dengan Nomor surat: 900/221/IV.03/2016 perihal: Usulan Penghapusan Rasionalisasi/ efisiensi Anggaran APBD Tahun 2016 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ke Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, pada Pagu Anggaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 mendapat Efisiensi anggaran sebesar Rp 588.242.384,00.

## 4. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Pada Kode Rekening 5.2.2.28.01 dalam item belanja Jasa Pihak ketiga terhadap pembuatan Peta Digital di 5 (lima) Kabupaten antara lain : Kota metro dengan Kab. Lamtim, Kota Metro dengan Kab. Lamteng, Kab. Pringsewu dengan Kab. Tanggamus, Kab. Pringsewu dengan Kab. Pesawaran, Kab. Pesawaran dengan Kab. Lamsel yang masing-masing anggaran sebesar Rp. 25.000.000 X 5 Kabupaten = Rp 125.000.000,00 yang anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakn dikarenakan bukan kewenangan Provinsi.

### 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi lampung

Didalam Pos Bantuan untuk kegiatan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Evaluasi Tenaga Kontrak mendapatkan sisa Anggaran sebesar Rp 634.904.864,00 dan anggaran tersebut tidak dapat dikeluarkan.

## 6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Didalam Pos bantuan untuk kegiatan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 300.000.000,00 karena peraturan Teknisnya belum ada, maka anggaran tersebut tidak dapat dikeluarkan.

## 7. Badan Perwakilan Pemerintahan Provinsi Lampung

Dalam Pos Bantuan untuk kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor mendapat tambahan Rp 500.000.000,00 kegiatan tersebut antara lain :

- 1. Pemeliharaan Asrama-asrama Mahasiswa
- 2. Pemeliharaan Anjungan Lampung
- 8. Dalam hal optimalisasi/ efisiensi anggaran yang menurut SKPD disebabkan oleh defisit anggaran, SKPD untuk tidak langsung melakukan pengalihan terhadap beberapa program/ kegiatan, karena tentu saja hal tersebut sangat berdampak pada target dari program/ kegiatan tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi keberhasilanya. Apalagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- 9. Penambahan dan Pengurangan anggaran pada pos Belanja Tidak Langsung yang diusulkan oleh SKPD, sangat tidak effektif dan direkomendasikan untuk ditinjau kembali, sebab pada beberapa SKPD terdapat kelebihan Anggaran Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang sangat signifikan. Diharapkan kedepannya dapat lebih cermat lagi dalam menyusun anggaran tersebut sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk Program/ Kegiatan yang bermanfaat dan berpihak kepada rakyat.
- 10. Meminta kepada Gubernur untuk dapat melakukan pengawasan terhadap SKPD Provinsi dan kabupaten Kota dalam bentuk Kegiatan Reguler dan Kegiatan Berkala, yang dimana pengawasan tersebut difokuskan, antara lain:

- Bagaimana melakukan pengawasan diluar aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2. Pelaksanaan Sumber Daya Manusia
- 2. Pelaksanaan Pengelola Aset Daerah, dan
- 3. Pelaksanaan Pengelola Keuangan yang ada di SKPD di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- 11. Setelah dilakukan pembahasan terkait Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Perubahan di Satuan Kerja Prangkat Daerah ( SKPD ) didalam dokumen anggaran ( APBD P ) dengan mitra kerja ditemui program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti halnya :

Kegiatan yang diprogramkan pada Pameran yang setiap tahunnya diagendakan di PKOR Way Halim, pada tahun 2016 ternyata kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedangkan anggaran tersebut sudah terpakai untuk persiapan kegiatan tersebut. Sehingga didalam anggaran sudah terserap (berkurang) dari yang dianggarkan.

- 12. Kepada SKPD, untuk diperhatikan dalam merencanakan anggaran Belanja Tidak Langsung yang akan datang, penambahan / akres diharapkan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 2,5 % dari total perhitungan belanja tidak langsung, agar dikemudian hari tidak terjadi kelebihan anggaran dari Belanja Tidak Langsung yang terlalu besar.
- 13. Untuk Dana Hibah pada masing-masing SKPD untuk di kembalikan kepada tempatnya, yaitu Biro Keuangan, dimana sesuai dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan, karena banyaknya Dana Hibah yang dititipkan pada mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Komisi V DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan untuk tidak menyetujui semua dana hibah yang dititipkan kepada SKPD mitra kerja; antara lain:
  - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 333.696.000,00
  - b. Biro Mental, sebesar Rp 369.000.000,00
- 14. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam perencanaan anggaran pada tahun-tahun yang akan datang, agar memperhatikan amanat undang-undang pendidikan dan dan undang-undang kesehatan. Hal tersebut menjadi penting karena pada dua bidang tersebut, program dan kegiatannya sangat bersentuhan dengan masyarakat banyak.

- 15. Agar anjungan Lampung pada Taman Mini Indonesia Indah di tingkatkan menjadi Unit Pelaksana Teknis dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk dapat dianggarkan tahun yang akan datang. Hal tersebut tidak lain untuk menggali potensi pendapatan dari anjungan di masa yang akan datang.
- 16. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung diusulkan untuk dapat dimasukkan dalam TAPD eksekutif, sehingga diharapkan TAPD mendapatkan masukan/rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh badan. Hal ini menjadi penting, karena penganggaran yang baik, effektif dan effisien akan didapatkan dari kajian/penelitian yang komprehensif.
- 17. Kepada Biro Keuangan untuk melakukan percepatan pencairan dana DAK bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diperuntukan bagi kegiatan pelatihan di 4 Balai Latihan Kerja yang tersisa sebesar Rp 3.200.000.000,00.
- 18. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 yang di ambil dari kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi yang sebelumnya sebesar Rp 170.875.000 berkurang menjadi Rp 155.875.000,00 yang ditambahkan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
- 19. Kepada Pemerintah Provinsi agar pada Anggaran yang akan datang dapat dianggarkan untuk pengembangan atau revitaslisasi museum transmigrasi, yang mana merupakan satu-satunya museum transmigrasi tingkat nasional.

# 20 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

Semula perubahan sebelum jumlah Belanja Langsung sebesar 9.750.000.000,00 Rp setelah pembahasan menjadi sebesar Rp 10.083.696.000,00 sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 333.696.000,00. Dari hasil pembahasan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, maka anggaran tersebut tidak dapat dikeluarkan.

#### D. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Pembahasan atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; dan Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

Telukbetung, 26 Oktober 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua,

Hi. DEDI AFRIŽAL, S.Kep